

# PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731 Website: dpmptsp.gresikkab.go.id Email: dpmptsp@gresikkab.go.id.

GRESIK

## PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 503.67/ 1/9 /437.74/2021

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik:
  - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik:
  - 4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Cerdas Ceria Nomor: 503.2.34/326/437.74/2017 tanggal 29 Desember 2017;
  - 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik 425/46/437.53/2021 tanggal 04 Februari 2021;
  - 6. Permohonan dari Kelompok Bermain Cerdas Ceria Nomor: 04/KBCC/SMK/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

#### MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 08 Februari 2021 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini DWP Sumengko Wringinanom dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120112261089

### Kepada:

Nama Satuan Pendidikan

: Kelompok Bermain Cerdas Ceria

Alamat

: Desa Sumengko RT 009 RW 004 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Dwi Wiriyanti

### Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi:
- 2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
- 3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
- 4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal

: 27 MAY 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PISP KABUPATEN GRESIK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU ILL

> Drs. MULYANTO, MM. Pembina Utama Muda TOTP: 19610504 198003 1 001

IT